



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Firmana Effendi als Andi Bin Awam F E;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 8 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Penapalan RT.003/RW.000 Desa Penapalan,
Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi
Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Putra Rangkuti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rangkuti & Rekan yang beralamat di BTN Villa Ryan Permata Blok F, RT025/RW 004, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/TD.Pid/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo nomor 15/SK-Pid/2023/PN Mrb tanggal 27 Juli 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI FIRMANA EFFENDI Als ANDI Bin AFWAM F.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,13 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI FIRMANA EFFENDI Als ANDI Bin AFWAM F.E. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis Xenia warna hitam No. Pol : BH 1487 WJ;Dikembalikan kepada PT. Wahana Lestari Makmur Indralaya Cabang Tebo melalui Terdakwa Andi Firmana Effendi Als Andi Bin Afwam F.E.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga permohonan Terdakwa dan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Mengakui Dan Menyesali Perbuatannya Telah Membeli Metham Phetamine Atau Sabu Seharga Rp 100.000. Dengan Berat 0,13 Gram Didesa Lubuk Tenam Tepatnya Didepan Klinik Lubuk Tenam Pada Hari Kamis Tanggal 6 April 2023 Dan Apabila Tuhan Yang Maha Esa Mengizinkan Setelah Menjalani Hukuman Pidana Penjara Terdakwa Berjanji Tak Akan Mengulangi Perbuatan Membeli Dan Atau Memakai Metham Phetamine Atau Sabu Tersebut Demi Kelangsungan Hidup Yang Sehat, Demi Tanggung Jawab saya selaku Kepada Istri, Maupun Tanggung Jawab Sebagai Ayah Kepada Kedua Anak Yang Berumur \pm 3 Tahun Dan Berumur +8 Bulan, Serta Menjadi Masyarakat Yang Taat Hukum Atau Tak Mengulangi Kejahatan Yang Telah Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Dimohonkan Kepada Yang Mulia Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Untuk Dikembalikan 1 Unit Mobil Merk Daihatsu Jenis Xenia Warna Hitam Nomor Polisi: BH 1487 WJ Kepada PT Lestarindo Utama Karya Melalui Terdakwa Andi Firmana Efendi Bin Afwam F.E;
3. Bahwa Terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Analisis Yuridis Tidak Bijaksana Tuntutan Hukum Yang Didakwakan Kepada Terdakwa Mengapa Demikian Karena Terdakwa Membeli MethamPhetamine Atau Sabu Seharga Rp 100.000. Dengan Berat 0,13 Gram Sedangkan Pasal Yang Dituntut Jaksa Penuntut Umun Kepada Terdakwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 112 Ayat (1) Haruslah Terdakwa Terbukti Sah Dan Menyakinkan Memiliki MethamPhetamine Atau Sabu Seberat 5 Gram Sebagaimana Hal Tersebut Dipertegas Dipasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Dimohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Untuk Mengambil Putusan Tersendiri Dan Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Dengan Pidana Penjara Selama 1 Tahun Dengan Dikurangkan Selama Terdakwa Ditahan Oleh Penyidik, Penuntut Umum Dan Sampai Perkara Terdakwa Diputuskan Oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo;



5. Membebaskan Terhadap Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara
Sebesar Rp 5000.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ANDI FIRMANA EFFENDI Als ANDI Bin AFWAM F E
pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di
depan Klinik Lubuk Tenam, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya di
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah
"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat
bersih 0,13 gram" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib
Terdakwa ANDI pergi ke Kota Bungo untuk mencari seng talang air dengan
membawa mobil Daihatsu XENIA warna hitam dengan Nopol BH 1487 WJ,
setibanya di Kota Bungo Terdakwa ANDI mendatangi beberapa toko bangunan
namun belum menemukan harga yang cocok hingga akhirnya memutuskan
untuk membatalkan pembelian dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ANDI
pulang ke Tebo, namun Terdakwa ANDI mampir ke Lubuk Tenam Kabupaten
Bungo dengan tujuan untuk membeli sabu. Setibanya di Lubuk Tenam tepatnya
didepan Klinik Lubuk Tenam, Terdakwa ANDI memarkirkan mobilnya dan
bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak ia kenali dan menanyakan apakah
orang tersebut ada menjual narkotika jenis sabu dengan percakapan "Ado dak
bang ?" dan dijawab oleh orang itu "Ado, paket berapa ?" dan dijawab oleh
Terdakwa ANDI "Paket seratus be bang" dan orang tersebut kemudian
mengeluarkan satu paket yang berisikan narkotika jenis sabu dan kemudian
diserahkan kepada Terdakwa ANDI, kemudian Terdakwa ANDI menerima paket
tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
kepada orang tersebut;



Setelah menerima satu paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ANDI menyimpannya dengan cara digenggam di tangan kanannya, dan kemudian pergi menuju mobilnya yang terparkir di dekat pagar Klinik Lubuk Tenam. Ketika sedang berjalan Terdakwa ANDI melihat ada mobil Avanza ada mendekat ke arah Terdakwa ANDI dan Terdakwa ANDI langsung membuang paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya ia genggam di tangan kanan ke arah pagar Klinik Lubuk Tenam, setelah itu keluar beberapa orang dari dalam mobil Avanza yang ternyata merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo yang menanyakan perihal keberadaan Terdakwa ANDI di depan Klinik Lubuk Tenam tersebut dan dijawab oleh Terdakwa ANDI "tadi ada orang manggil", kemudian Tim Opsnal melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ANDI dengan disaksikan oleh Saksi JASMI Bin IBRAHIM yang merupakan Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang berada di dekat pagar Klinik Lubuk Tenam, tidak jauh dari lokasi Terdakwa ANDI berdiri. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa ANDI mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja ia beli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak ia kenal. Selanjutnya Terdakwa ANDI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT. Pos Indonesia KC Muara Bungo dengan Nomor 59/KC MAB/ADUM/0432 tanggal 08 April 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dikirimkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bungo dengan Surat Permohonan Penimbangan Barang Bukti Nomor B/855/IV/RES.4/2023/Resnarkoba tanggal 08 April 2023 berdasar hasil penimbangan didapat 1 (satu) plastik bening yang isinya diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti secara Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi dengan Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.04.23.1634 tanggal 10 April 2023 Perihal Hasil Uji Sampel, menyimpulkan bahwa barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana dikirimkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bungo dengan Surat Permintaan Pemeriksaan Laboratoris Nomor B/856/IV/RES.4/2023/Resnarkoba tanggal 10 April 2023, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium adalah Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,13 gram tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDI FIRMANA EFFENDI Als ANDI Bin AFWAM F E, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan Klinik Lubuk Tenam, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,13 gram" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ANDI pergi ke Kota Bungo untuk mencari seng talang air dengan membawa mobil Daihatsu XENIA warna hitam dengan Nopol BH 1487 WJ, setibanya di Kota Bungo Terdakwa ANDI mendatangi beberapa toko bangunan namun belum menemukan harga yang cocok hingga akhirnya memutuskan untuk membatalkan pembelian dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ANDI pulang ke Tebo, namun Terdakwa ANDI mampir ke Lubuk Tenam Kabupaten Bungo dengan tujuan untuk membeli sabu. Setibanya di Lubuk Tenam tepatnya didepan Klinik Lubuk Tenam, Terdakwa ANDI memarkirkan mobilnya dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak ia kenali dan menanyakan apakah orang tersebut ada menjual narkotika jenis sabu dengan percakapan "Ado dak bang ?" dan dijawab oleh orang itu "Ado, paket berapa ?" dan dijawab oleh Terdakwa ANDI "Paket seratus be bang" dan orang tersebut kemudian mengeluarkan satu paket yang berisikan narkotika jenis sabu dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa ANDI, kemudian Terdakwa ANDI menerima paket tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima satu paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ANDI menyimpannya dengan cara digenggam di tangan kanannya, dan kemudian pergi menuju mobilnya yang terparkir di dekat pagar Klinik Lubuk Tenam. Ketika sedang berjalan Terdakwa ANDI melihat ada mobil Avanza ada mendekat ke arah Terdakwa ANDI dan Terdakwa ANDI langsung membuang paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya ia genggam di tangan kanan ke arah pagar Klinik Lubuk Tenam, setelah itu keluar beberapa orang dari dalam mobil Avanza yang ternyata merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo yang menanyakan perihal keberadaan Terdakwa ANDI di depan Klinik Lubuk Tenam tersebut dan dijawab oleh Terdakwa ANDI "tadi ada orang manggil", kemudian Tim Opsnal melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ANDI dengan disaksikan oleh Saksi JASMI Bin IBRAHIM yang merupakan Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang berada di dekat pagar Klinik Lubuk Tenam, tidak jauh dari lokasi Terdakwa ANDI berdiri. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa ANDI mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja ia beli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak ia kenal. Selanjutnya Terdakwa ANDI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT. Pos Indonesia KC Muara Bungo dengan Nomor 59/KC MAB/ADUM/0432 tanggal 08 April 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dikirimkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bungo dengan Surat Permohonan Penimbangan Barang Bukti Nomor B/855/IV/RES.4/2023/Resnarkoba tanggal 08 April 2023 berdasar hasil penimbangan didapat 1 (satu) plastik bening yang isinya diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti secara Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi dengan Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.04.23.1634 tanggal 10 April 2023 Perihal Hasil Uji Sampel, menyimpulkan bahwa barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana dikirimkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bungo dengan Surat Permintaan Pemeriksaan Laboratoris Nomor B/856/IV/RES.4/2023/Resnarkoba tanggal 10 April 2023, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium adalah Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,13 gram tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ataupun eksepsi dan menerima surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Syahrefi Bin Syahril B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Agus Wandu Bin Jamaris dan anggota kepolisian lainnya dari Tim Opsnal Satnarkoba Polres Bungo telah menangkap terdakwa Andi Afrika Als Andi Bin Bahtiar terkait dengan tindak pidana narkotika, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di depan Klinik Lubuk Tenam, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
 - Bahwa penangkapan tersebut terkait dengan adanya informasi yang diperoleh Tim Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 10.30 Wib dari media sosial Facebook mengenai Jual beli sabu di depan Klinik Lubuk Tenam seperti tidak tersentuh Polisi, setiap pagi sampai malam mereka menjual dan memakai sabu di pinggir jalan setiap hari. Sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Tim melakukan pengembangan dan pengintaian, sehingga berhasil mengamankan dan kemudian menggeledah Terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan dan disaksikan oleh Saksi Jasmi Bin Ibrahim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu berada di sekitar tempat Terdakwa berdiri dan diamankan, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol BH 1487 WJ ditemukan saat parkir di halaman luar Klinik tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui berasal dari Kabupaten Tebo yang datang ke Bungo untuk mencari bahan material, namun pada saat akan pulang Terdakwa singgah ke tempat tersebut untuk membeli sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan Terdakwa bukanlah termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim opsional mengamankan semua barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengakui tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam menguasai barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Agus Wandi Bin Jamaris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Yogi Syahrefi Bin Syahril B dan anggota kepolisian lainnya dari Tim Opsional Satnarkoba Polres Bungo telah menangkap terdakwa Andi Afrika Als Andi Bin Bahtiar terkait dengan tindak pidana narkoba, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di depan Klinik Lubuk Tenam, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait dengan adanya informasi yang diperoleh Tim Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 10.30 Wib dari media sosial Facebook mengenai Jual beli sabu di depan Klinik Lubuk Tenam seperti tidak tersentuh Polisi, setiap pagi sampai malam mereka menjual dan memakai sabu di pinggir jalan setiap hari. Sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Tim melakukan pengembangan dan pengintaian, sehingga berhasil mengamankan dan kemudian mengeledah Terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan dan disaksikan oleh Saksi Jasmi Bin Ibrahim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu berada di sekitar tempat Terdakwa berdiri dan diamankan, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xenia warna hitam No. Pol BH 1487 WJ ditemukan saat parkir di halaman luar Klinik tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui berasal dari Kabupaten Tebo yang datang ke Bungo untuk mencari bahan material, namun pada saat akan pulang Terdakwa singgah ke tempat tersebut untuk membeli sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan Terdakwa bukanlah termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim opsial mengamankan semua barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengakui tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam menguasai barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 59/KC MAB/ADUM/0423 tanggal 8 April 2023 yang dibuat dan diketahui oleh Aliyudin, (Executive Manager Kantor Pos Cabang Muara Bungo 37200) terhadap 1 (satu) buah plastik bening yang isinya diduga narkoba jenis sabu, dan penimbangannya dilakukan oleh Asnimazuddin, yang mana telah didapat keterangan bahwa total berat bersih narkoba jenis sabu tersebut adalah sebanyak 0,13 (nol koma satu tiga) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian laboratoris di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan adalah sebanyak 1 (satu) buah plastik bening dengan berat kotor sebanyak 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat plastik sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga berat bersih adalah sebanyak 0,11 (nol koma satu satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.23.1633 tanggal 10 April 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. (Kepala Balai POM di Jambi) terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik yang isinya diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sampel positif dan terdeteksi methamphetamine;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 1541/LHP/BLK-JBI/IV/2023, dengan hasil pemeriksaan sampel urin negatif mengandung methamphetamine, yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S. ST., M.Si tertanggal 10 April 2023 serta diketahui oleh Dokter Lab Medik dr. Suriya Dharmanata, SpPK, M. Biomed;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.21 gram dan berat bersih 0.13 gram, berat plastik 0.08 gram;
2. 1 (satu) unit mobil merk XENIA jenis DAIHATSU warna hitam Nomor polisi BH 1487 WJ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotokopi bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukri Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor polisi BH 1487 WJ ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dari Polres Bungo terkait dengan tindak pidana narkoba, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di depan Klinik Lubuk Tenam, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan dan disaksikan oleh Saksi Jasmi Bin Ibrahim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu berada di sekitar tempat Terdakwa berdiri dan diamankan, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol BH 1487 WJ ditemukan saat parkir di halaman luar Klinik tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang dari Kabupaten Tebo ke Bungo untuk mencari bahan material, namun pada saat akan pulang Terdakwa singgah ke Klinik Lubuk Tenam setibanya di depan Klinik Lubuk Tenam, Terdakwa memarkirkan mobilnya di halaman luar Klinik dan kemudian turun dari mobil menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menanyakan apakah orang tersebut ada menjual narkoba jenis sabu dengan pertanyaan “Ado dak Bang ?” dan dijawab oleh laki-laki tersebut “Ado, paket berapa ?” dan dijawab oleh Terdakwa “Paket seratus be Bang”. Laki-laki tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpannya dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian berjalan menuju tempat mobil yang Terdakwa kendarai, namun belum sampai ke mobil tersebut Terdakwa melihat tim opsnel turun dari mobil Avanza dan langsung mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut tidak jauh dari posisi Terdakwa diamankan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dari Polres Bungo terkait dengan tindak pidana narkoba, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di depan Klinik Lubuk Tenam, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan yang dilakukan dan disaksikan oleh Saksi Jasmi Bin Ibrahim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb



plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu berada di sekitar tempat Terdakwa berdiri dan diamankan, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol BH 1487 WJ ditemukan saat parkir di halaman luar Klinik tersebut;

- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang dari Kabupaten Tebo ke Bungo untuk mencari bahan material, namun pada saat akan pulang Terdakwa singgah ke Klinik Lubuk Tenam setibanya di depan Klinik Lubuk Tenam, Terdakwa memarkirkan mobilnya di halaman luar Klinik dan kemudian turun dari mobil menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menanyakan apakah orang tersebut ada menjual narkotika jenis sabu dengan pertanyaan “Ado dak Bang ?” dan dijawab oleh laki-laki tersebut “Ado, paket berapa ?” dan dijawab oleh Terdakwa “Paket seratus be Bang”. Laki-laki tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut. Setelah menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpannya dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian berjalan menuju tempat mobil yang Terdakwa kendaraai, namun belum sampai ke mobil tersebut Terdakwa melihat tim opsnel turun dari mobil Avanza dan langsung mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut tidak jauh dari posisi Terdakwa diamankan;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi dan tim opsnel mengamankan semua barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan Terdakwa bukanlah bagian

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal menggunakan, narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana dan atasnya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Andi Firmana Effendi als Andi Bin Awam F E yang mana setelah identitasnya dibacakan dipersidangan ternyata benar dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Andi Firmana Effendi als Andi Bin Awam F E sebagai orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya, serta dari hasil pengamatan Hakim dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim memandang lebih tepat menggunakan istilah “melawan hukum” daripada istilah “tanpa hak”, mengingat bahwa “tanpa hak” (*zonder recht*) cenderung berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Perbuatan melawan hukum tersebut adalah berkenaan dengan tidak adanya legalitas untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur dakwaan a quo rumusan dan pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 “*dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan*”;
- Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;
- Menyediakan berarti mempersiapkan, menyiapkan, mengadakan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, di mana diterangkan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang *a quo*, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang:

- 1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- 2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian normatif tersebut dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, surat, serta barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterkaitan antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sehingga benar peristiwa dimana pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang dari Kabupaten Tebo ke Bungo untuk mencari bahan material, namun pada saat akan pulang Terdakwa singgah ke Klinik Lubuk Tenam setibanya di depan Klinik Lubuk Tenam, Terdakwa memarkirkan mobilnya di halaman luar Klinik dan kemudian turun dari mobil menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menanyakan apakah orang tersebut ada menjual narkoba jenis sabu dengan pertanyaan "Ado dak Bang ?" dan dijawab oleh laki-laki tersebut "Ado, paket berapa ?" dan dijawab oleh Terdakwa "Paket seratus be Bang". Laki-laki tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut. Setelah menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpannya dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian berjalan menuju tempat mobil yang Terdakwa kendarai, namun belum sampai ke mobil tersebut Terdakwa melihat tim opsnel turun dari mobil Avanza dan langsung mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut tidak jauh dari posisi Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan penangkapan tersebut terkait dengan adanya informasi yang diperoleh Tim Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 10.30 Wib dari media sosial Facebook mengenai Jual beli sabu di depan Klinik Lubuk Tenam seperti tidak tersentuh Polisi, setiap pagi sampai malam mereka menjual dan memakai sabu di pinggir jalan setiap hari. Sehingga berdasarkan informasi tersebut Para Saksi bersama dengan Tim melakukan pengembangan dan pengintaian, sehingga berhasil mengamankan dan kemudian mengeledah Terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan dan disaksikan oleh Jasmi Bin Ibrahim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu berada di sekitar tempat Terdakwa berdiri dan diamankan, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb



warna hitam No. Pol BH 1487 WJ ditemukan saat parkir di halaman luar Klinik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 59/KC MAB/ADUM/0423 tanggal 8 April 2023 yang dibuat dan diketahui oleh Aliyudin, (Executive Manager Kantor Pos Cabang Muara Bungo 37200) terhadap 1 (satu) buah plastik bening yang isinya diduga narkoba jenis sabu, dan penimbangannya dilakukan oleh Asnimazuddin, yang mana telah didapat keterangan bahwa total berat bersih narkoba jenis sabu tersebut adalah sebanyak 0,13 (nol koma satu tiga) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian laboratoris di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan adalah sebanyak 1 (satu) buah plastik bening dengan berat kotor sebanyak 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat plastik sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga berat bersih adalah sebanyak 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang telah disisihkan tersebut dilakukan pengujian laboratoris, sehingga berdasarkan surat Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.04.23.1633 tanggal 10 April 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. (Kepala Balai POM di Jambi) terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik yang isinya diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sampel positif dan terdeteksi methamphetamine, dan Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya telah terang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi diduga narkoba jenis sabu adalah benar merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin yang sah dari instansi atau pejabat yang berwenang dengan kepemilikan atau penguasaannya terhadap narkoba, selain itu Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut bukan dari orang yang berhak menyalurkan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan sedang menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibeli dari orang yang tidak dikenal di daerah Dusun Lubuk Tenam dengan harga sejumlah Rp100.000,00

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb



(seratus ribu rupiah) untuk nantinya digunakan Terdakwa, artinya telah ada perpindahan penguasaan yang sebelumnya ada pada penguasaan penjual gelap narkoba di daerah Dusun Lubuk Tenam kepada Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah terbukti menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Terdakwa telah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin yang sah dari instansi atau pejabat yang berwenang dengan kepemilikan atau penguasaannya terhadap narkoba, selain itu Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut bukan dari orang yang berhak menyalurkan narkoba, melainkan dari orang tidak dikenal di Dusun Lubuk Tenam yang terang-terang bukan merupakan pihak yang berhak atau berwenang menyalurkan Narkoba, oleh karenanya penguasaan tersebut adalah penguasaan secara melawan hukum, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang berlangsungnya persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada perbuatan atau diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, karena Terdakwa dinilai mampu untuk bertanggung jawab, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai konsep keadilan dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Memang tujuan hukum bukan hanya keadilan, melainkan juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum dapat mengakomodasi ketiganya. Namun, hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Menimbang, bahwa kaidah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan akan memudahkan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena dengan integrasi moral yang tinggi dapat menerapkan kaidah hukum tersebut. Namun, jika kaidah hukumnya samar bagi hakim, maka terbuka peluang untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hakim sebagai penegak hukum memiliki peran melakukan penemuan hukum terhadap kasus yang ditangani. Penemuan hukum ini sepatutnya harus memperhatikan dari fakta-fakta hukum konkret yang terjadi (*das sein*) yang kemudian fakta konkret tersebut kemudian dipadankan lagi pada proses aturan hukum yang baik (*das sollen*) untuk dapat menciptakan pertimbangan serta kesimpulan putusan;

Menimbang, bahwa kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana yang perlu mendapat jaminan perlindungan agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan, jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan dijamin dalam Konstitusi Negara Indonesia dan undang-undang;

Menimbang, bahwa setiap undang-undang pada dasarnya dibentuk secara universal dan berlaku umum (*in abstracto*) maka peraturan perundang-undangan pada saat diterapkan dapat menemui hambatan, sehingga dengan sendirinya perlu adanya upaya harmonisasi antara aspek normatif dengan aspek implementatif. Hakim sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menerapkan dan mengimplementasikan undang-undang mempunyai tanggung jawab yang besar dalam implementasinya;

Menimbang, bahwa dari seluruh undang-undang yang di dalamnya memuat ancaman minimum khusus, tidak ditemukan adanya satu klausul pun yang mengatur mengenai kemungkinan penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam hal ditemukan fakta bahwa bobot dan kadar kesalahan seorang Terdakwa yang sangat kecil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 menyatakan bahwa meskipun perbuatan Terdakwa menguasai narkoba terbukti, tetapi dalam melihat unsur tersebut perlu dipertimbangkan juga mengenai maksud dan tujuan dari penguasaan atau pemilikan narkoba tersebut secara kontekstual, apakah untuk digunakan sendiri ataukah diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa secara kontekstual, proses mengkualifisir perbuatannya akan tepat,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb



menyeluruh, dan tidak sekedar secara tekstual menghubungkan perbuatan dengan kalimat dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur “menguasai” dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika masih harus dibuktikan lebih lanjut mengenai *mens rea* ataupun tujuan dari Terdakwa dari perbuatan menguasai tersebut, apakah untuk dijual kembali, atau untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Harifin Tumpa, prinsip kepastian hukum tetap harus dikedepankan oleh para penegak hukum khususnya hakim dan hanya dalam hal-hal yang eksepsional, penyimpangan terhadap suatu peran hukum yang telah ada dapat dilenturkan penafsirannya, karena hakim bukan hanya corong undang-undang (*la bouche de la loi*) melainkan wajib mencari nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum yang progresif dan responsif. Kaidah bahwa penyimpangan terhadap hukum tertulis merupakan hal eksepsional membawa makna bahwa penyimpangan tersebut tidak berlaku umum dan seolah-olah menggantikan kaidah yang telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena hakim bukan pembentuk undang-undang, maka hal yang sifatnya eksepsional tersebut hanya berlaku secara kasuistis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 pada bagian rumusan hukum kamar pidana angka 2 huruf a disebutkan “dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP”;

Menimbang, bahwa dalam huruf b SEMA Tersebut disebutkan “dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* SEMA Nomor 4 tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb



tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana huruf A angka 1 SEMA Nomor 03 Tahun 2015 disebutkan “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP”. Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan kualifikasi tindak pidana tetap harus mengacu kepada surat dakwaan, namun ternyata setelah mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa dalam jumlah yang relatif sedikit dengan total berat bersih tersebut adalah sebanyak 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan Terdakwa adalah orang yang hendak menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dikuatkan dengan hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 1541/LHP/BLK-JBI/IV/2023, dengan hasil pemeriksaan sampel urin negatif mengandung methamphetamine, maka Majelis Hakim tetap akan menggunakan kualifikasi sebagaimana disebut dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi dengan menyimpangi ketentuan minimum khususnya, sehingga pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan merupakan pemidanaan yang paling tepat dan dirasa adil bagi kesalahan Terdakwa, yang juga diharapkan dengan waktu tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa agar jera terhadap perbuatan pidana, khususnya berkaitan dengan Kejahatan Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa haruslah terbukti sah dan menyakinkan memiliki methamphetamine atau sabu seberat 5 (lima) gram sebagaimana hal tersebut dipertegas dipasal 112 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan dimohonkan kepada yang mulia majelis hakim pengadilan negeri muara bungo untuk mengambil putusan tersendiri dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan oleh penyidik, penuntut umum dan sampai perkara terdakwa diputuskan oleh yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb



mulia majelis hakim pengadilan negeri muara bungo, majelis hakim mempertimbangkan didalam pembelaan tersebut mungkin terdapat kekeliruan dan inkonsisten, sehingga pembelaan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa relatif sangat kecil, yakni di bawah 1 (satu) gram methamphetamin, tujuan Terdakwa pada saat menguasai adalah untuk dipergunakan sendiri, serta peran dan kedudukan Terdakwa saat melakukan tindak pidana bukanlah sebagai bagian dari jaringan pengedar narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi delik sebagaimana tertulis dalam salah satu unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut yaitu "permufakatan jahat secara melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman", akan tetapi tujuan dari Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu yang didapatkan ditujukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri, oleh karenanya menjadi tidak adil apabila menerapkan pidana tanpa menyimpangi ketentuan minimum khusus dari pasal tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan yang telah disampaikan tersebut, majelis hakim berpendirian ketentuan minimum khusus pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam perkara ini perlu disimpangi;

Menimbang, bahwa cara pandang hakim yang berpendirian untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan mengesampingkan nilai kepastian hukum demi untuk tercapainya keadilan substantif yang diyakininya, bersesuaian dengan teori prioritas (*priority principle*) yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni nilai keadilan berada di urutan pertama, selanjutnya kemanfaatan, dan ketiga barulah nilai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 4 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.21 gram dan berat bersih 0.13 gram, berat plastik 0.08 gram tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang secara umum untuk dikonversi menjadi uang, sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk XENIA jenis Daihatsu warna hitam Nomor polisi BH 1487 WJ di persidangan telah dibuktikan kepemilikannya dari PT. Wahana Lestari Makmur Indralaya Cabang Tebo, dan kendaraan tersebut telah dipergunakan memang untuk melakukan kejahatan, namun majelis hakim mempertimbangkan pula nilai kemanfaatan dan kesebandingan antara perbuatan Terdakwa dengan dirampasnya barang bukti tersebut yang mana majelis hakim berpendapat bahwa perampasan barang bukti tersebut tidak sebanding dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Wahana Lestari Makmur Indralaya Cabang Tebo melalui Terdakwa Andi Firmana Effendi als Andi Bin Awam F E;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Majelis Hakim memandang Terdakwa masih dianggap mampu untuk membayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI FIRMANA EFFENDI ALS ANDI BIN AWAM F E** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor sebanyak 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat plastik sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga berat bersih adalah sebanyak 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk XENIA jenis DAIHATSU warna hitam Nomor polisi BH 1487 WJ;

Dikembalikan kepada PT. Wahana Lestari Makmur Indralaya Cabang Tebo melalui Terdakwa Andi Firmana Effendi Als Andi Bin Afwam F E;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roberto Sianturi, S.H., dan Diana Retnowati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Khudari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Denny Mahendra Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Sianturi, S.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Amin Khudari

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)